



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Bakung, RT.019/RW.003, Kel/Desa Tempurejo, Kec. Wates, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas penunjukan Majelis Hakim, yaitu Sdr. RINNI PUSPITASARI, SH. MH., Dkk. Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr;

Hal 1 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) unit HP warna biru merk Vivo dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal 2 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di tepi jalan raya jurusan Wates Kediri, Desa Wates, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi saksi RICO DWI REGINANTA BIN EDI SUD dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi RICO DWI REGINANTA BIN EDI SUD yang beralamat di Dusun Bakung, Desa Tempurejo, Kec. Wates, Kab. Kediri dan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada pukul 20.30 WIB saksi RICO DWI REGINANTA BIN EDI SUD memberitahukan lokasi ranjauan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju tempat tersebut yang beralamat di tepi jalan raya jurusan Wates Kediri, Desa Wates, Kec. Wates, Kab. Kediri untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Kediri Wates, Desa Wates, Kec. Wates, Kab. Kediri ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru di saku celana terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06126/NNF/2024 pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No.18834/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,330 gram milik terdakwa ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang

Hal 3 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram atau berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Kediri Wates, Desa Wates, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi saksi RICO DWI REGINANTA BIN EDI SUD dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi RICO DWI REGINANTA BIN EDI SUD yang beralamat di Dusun Bakung, Desa Tempurejo, Kec. Wates, Kab. Kediri dan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada pukul 20.30 WIB., saksi RICO DWI REGINANTA BIN EDI SUD memberitahukan lokasi ranjauan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju

Hal 4 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut yang beralamat di tepi jalan raya jurusan Wates Kediri, Desa Wates, Kec. Wates, Kab. Kediri untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Kediri Wates, Desa Wates, Kec. Wates, Kab. Kediri ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru di saku celana terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06126/NNF/2024 pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No. 18834/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,330 gram milik terdakwa ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram atau berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: JOKO PRASETYO,S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara Asep Kurniawan Bin Sugeng;

Hal 5 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya benar, keterangan saksi tersebut, saksi sudah membaca dan menanda tangannya;
- Bahwa kami menangkap pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama rekan saksi anggota Satresnarkoba Polres Kediri diantaranya saudara Aris Tri Wahyudi, S.H.;
- Bahwa pada saat penangkapan maka kami semua melakukan penggeledahan, barang bukti yang diamankan terhadap terdakwa tersebut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu, 1 (satu) buah HP android warna biru merk VIVO;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah HP android warna biru merk VIVO tersebut diakui miliknya terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu adalah milik terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng dan saudara Rico Dwi Reginanta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Rico Dwi Reginanta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klipnya 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan patungan dengan saudara Rico Dwi Reginanta masing masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin surat resep dokter untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa iya, terdakwa kooperatif ketika ditangkap oleh petugas kepolisian.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: ARIS TRI WAHYUDI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara Asep Kurniawan Bin Sugeng;

Hal 6 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya benar, keterangan saksi tersebut, saksi sudah membaca dan menanda tangannya;
 - Bahwa kami menangkap pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa pada waktu itu saksi bersama rekan saksi anggota Satresnarkoba Polres Kediri diantaranya saudara Joko Prasetyo, S.H;
 - Bahwa pada saat penangkapan maka kami semua melakukan penggeledahan, barang bukti yang diamankan terhadap terdakwa tersebut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu, 1 (satu) buah HP android warna biru merk VIVO;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah HP android warna biru merk VIVO tersebut diakui miliknya terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu adalah milik terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng dan saudara Rico Dwi Reginanta;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Rico Dwi Reginanta;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klipnya 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan patungan dengan saudara Rico Dwi Reginanta masing masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin surat resep dokter untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa iya, terdakwa kooperatif ketika ditangkap oleh petugas kepolisian. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi: RICO DWI REGINANTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng;
 - Bahwa saksi kenal terdakwa;

Hal 7 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya, saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa yang saksi ketahui karena petugas kepolisian menangkap saksi terkait dengan mengedarkan sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Petugas kepolisian menangkap saksi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi di Dsn. Bakung Rt. 018 Rw. 003 Kel/Ds. Tempurejo Kec. Wates Kab. Kediri;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang saksi pergunakan sebagai alat komunikasi untuk mengedarkan sabu-sabu, kepada terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng, dan sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat keseluruhan beserta plastik klipnya 0,45 (nol koma empat lima) gram yang disita oleh petugas polisi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sabu tersebut milik saksi dan terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik saksi yang sebelumnya saksi pergunakan untuk alat komunikasi mendapatkan sabu-sabu saksi simpan di atas meja ruang makan yang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang biasa saksi panggil Juragan Gedang dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk serah terima sabu-sabu dengan cara di RJ (ranjau);
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi di hubungi oleh terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng melalui telephone yang intinya meminta tolong kepada saksi untuk di carikan sabu-sabu untuk dikonsumsi secara bersama sama sehingga atas tawaran tersebut saksi berminat untuk mencarikan sabu-sabu tersebut dan saksi menyuruh terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng untuk mengantarkan uang pembelian sabu-sabu tersebut ke rumah saksi, kemudian sekira pukul 16.30 wib. Asep Kurniawan Bin Sugeng langsung mengantarkan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke rumah saksi dan dengan ditambah uang saksi Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 17.00 wib saksi langsung menghubungi Juragan Gedang, dan sekira pukul 17.20 wib setelah uang tersebut saksi transfer ke saudara Juragan Gedang maka tak beberapa lama Juragan Gedang memberikan peta lokasi atau alamat tempat pengambilan sabu-sabu

Hal 8 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi langsung saja menghubungi terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng untuk memberitahukan peta lokasi atau alamat tempat pengambilan sabu-sabu tersebut agar segera di ambil oleh terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng dan terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng langsung ke alamat atau lokasi pengambilan sabu-sabu kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng menghubungi saya lagi untuk memberitahu saksi bahwa sabu-sabu tersebut sudah di ambil;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi tersebut yaitu agar bisa konsumsi sabu-sabu secara bersama – sama namun belum sempat kami konsumsi terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng dan saksi telah di tangkap oleh petugas polisi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dari Juragan Gedang seingat saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Lupa tanggal Lupa bulan April 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara di RJ di Dsn. Bakung Kel/Ds. Tempurejo Kec. Wates Kab. Kediri. Saksi membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) plastik klip dan sabu-sabu tersebut habis saksi konsumsi sendiri yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib dengan cara di RJ (ranjau) di pinggir jalan Kediri wates Dusun wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, saksi membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah lupa berapa nomor telephone Juragan Gedang di 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik saksi karena saksi tidak menyimpan nomor telephone Juragan Gedang di kontak HP saksi selain itu pada saat setelah saksi menghubungi Juragan Gedang (belum tertangkap) saksi juga langsung menghapus riwayat telephone maupun chat di 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin surat resep dokter untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibelikan narkoba jenis sabu sabu oleh terdakwa kepada saudara tersebut adalah uang gabungan antara saksi dan terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng

Hal 9 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa Asep Kurniawan Bin Sugeng dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa iya benar, keterangan terdakwa tersebut, terdakwa sudah membaca dan menanda tangannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membawa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Rico Dwi Reginanta;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Rico Dwi Reginanta, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli patungan sabu sabu sekaligus mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu secara bersama dengan saudara Rico Dwi Reginanta;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi saudara Rico Dwi Reginanta untuk membeli sabu-sabu setengah gram, kemudian terdakwa mendatangi rumah saudara Rico Dwi Reginanta untuk menyerahkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.30 wib. Asep Kurniawan Bin Sugeng langsung mengantarkan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke rumah terdakwa dan dengan ditambah uang terdakwa Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 17.30 wib saudara Rico Dwi Reginanta langsung saja menghubungi terdakwa untuk memberitahukan peta lokasi atau alamat tempat pengambilan sabu-sabu tersebut agar segera terdakwa ambil dan terdakwa langsung ke alamat atau lokasi pengambilan sabu-sabu kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa menghubungi saudara Rico Dwi Reginanta lagi untuk

Hal 10 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



memberitahu saudara Rico Dwi Reginanta bahwa sabu-sabu tersebut sudah terdakwa ambil;

- Bahwa harga dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut Rp 600.000,- (enamratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan saudara Rico Dwi Reginanta;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena terdakwa merasa setelah mengkonsumsi sabu-sabu capek dibadan jadi hilang semua dan badan terasa ringan;
- Bahwa cara terdakwa memakai sabu sabu, yaitu 2 (dua) buah botol aqua dilubangi atasnya yang masing-masing lubang dimasukin sedotan, lalu sabu-sabunya dimasukkan ke dalam pipet, selanjutnya sedotan pendek dimasuki pipet yang dalamnya sudah ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas, sedangkan untuk sedotan yang satunya di hisap;
- Bahwa uang untuk pembelian narkotika sabu-sabu dengan harga Rp 600.000,- (enamratus ribu rupiah) merupakan uang patungan dari terdakwa dan saudara Rico Dwi Reginanta yang masing masing menyeter uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ya, terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya;
- Bahwa terdakwa tidak punya memiliki keahlian khusus ataupun latar belakang di bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) unit HP warna biru merk Vivo.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

Hal 11 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membawa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Rico Dwi Reginanta;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Rico Dwi Reginanta, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli patungan sabu sabu sekaligus mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu secara bersama dengan saudara Rico Dwi Reginanta;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi saudara Rico Dwi Reginanta untuk membeli sabu-sabu setengah gram, kemudian terdakwa mendatangi rumah saudara Rico Dwi Reginanta untuk menyerahkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.30 wib. Asep Kurniawan Bin Sugeng langsung mengantarkan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke rumah terdakwa dan dengan ditambah uang terdakwa Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 17.30 wib saudara Rico Dwi Reginanta langsung saja menghubungi terdakwa untuk memberitahukan peta lokasi atau alamat tempat pengambilan sabu-sabu tersebut agar segera terdakwa ambil dan terdakwa langsung ke alamat atau lokasi pengambilan sabu-sabu kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa menghubungi saudara Rico Dwi Reginanta lagi untuk memberitahu saudara Rico Dwi Reginanta bahwa sabu-sabu tersebut sudah terdakwa ambil;
- Bahwa harga dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut Rp 600.000,- (enamratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan saudara Rico Dwi Reginanta;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena terdakwa merasa setelah mengkonsumsi sabu-sabu capek dibadan jadi hilang semua dan badan terasa ringan;

Hal 12 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



- Bahwa cara terdakwa memakai sabu sabu, yaitu 2 (dua) buah botol aqua dilubangi atasnya yang masing-masing lubang dimasuki sedotan, lalu sabu-sabunya dimasukkan ke dalam pipet, selanjutnya sedotan pendek dimasuki pipet yang dalamnya sudah ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas, sedangkan untuk sedotan yang satunya di hisap;
- Bahwa uang untuk pembelian narkoba sabu-sabu dengan harga Rp 600.000,- (enamratus ribu rupiah) merupakan uang patungan dari terdakwa dan saudara Rico Dwi Reginanta yang masing masing menyeter uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ya, terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya;
- Bahwa terdakwa tidak punya memiliki keahlian khusus ataupun latar belakang di bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU
- KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19);

Unsur tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa sesuai pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 1997 menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun harus ada ijin dari pemerintah c/q Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya dari keterangan para saksi dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa Pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi saksi RICO DWI REGINANTA Anak Dari EDI SUD dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) gram dan sepakat untuk patungan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Hal 14 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Pada pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi RICO DWI REGINANTA Anak Dari EDI SUD yang beralamat di Dusun Bakung, Desa Tempurejo, Kec. Wates, Kab. Kediri dan menyerahkan uang patungan dan terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada pukul 20.30 WIB saksi RICO DWI REGINANTA Anak Dari EDI SUD memberitahukan lokasi ranjauan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju tempat tersebut yang beralamat di tepi jalan raya jurusan Wates Kediri, Desa Wates, Kec. Wates, Kab. Kediri untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Kediri Wates, Desa Wates, Kec. Wates, Kab. Kediri ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru di saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06126/NNF/2024 pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No. 18834/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,330 gram milik terdakwa ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram atau berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Tanpa hak atau Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 15 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kedua, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Yang disita dari Terdakwa merupakan barang terlarang dan barang yang terkait langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka harus dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP warna biru merk Vivo;

Yang disita dari Terdakwa, adalah alat komunikasi Terdakwa kepada Sdr.Rico Dwi Reginanta Bin Edi Sud untuk mengambil narkotika jenis sabu, sedangkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal 16 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASEP KURNIAWAN BIN SUGENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00,-(Satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP warna biru merk Vivo;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** oleh kami **KIKI YURISTIAN, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj.SUNARTI, S.H.M.H.**, dan **ROFI HERYANTO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal 17 dari hal 18, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **MOCHAMMAD ISKANDAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj.SUNARTI, S.H.M.H.,

KIKI YURISTIAN, S.H.M.H.,

ROFI HERYANTO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)